SALINAN

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 22 TAHUN 2009

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 19 Ayat (1) Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 03 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat di pandang perlu untuk mengatur Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Kerja dimaksud;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a tersebut diatas, maka dipandang perlu menetapkan penjabaran tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang Barat dengan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaiamana telah diubah beberapa kali diubah terakhir Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kebupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/ Kota;

11. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 03 Tahun 2009 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Tulang Bawang Barat (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2009 Nomor 03).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
3. Otonomi Daerah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
4. Perangkat Daerah adalah Organisasi/ lembaga Pemerintahan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Badan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Polisi Pamong Praja dan Kecamatan serta Kelurahan.
5. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Tulang Bawang Barat.
8. Desentrasilisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintahan Kepada Daerah Otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal diwilayah tertentu.
10. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau Desa dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau desa serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
11. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang Barat.
12. Inspektur Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah Kepala Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang Barat.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang Barat.
14. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan
Pasal 2

Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang Barat berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sektretaris Daerah Kabupaten.

Bagian Kedua
Tugas
Pasal 3

Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang Barat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap urusan pemerintahan di daerah Kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Kampung dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Kampung dan Kelurahan, serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan Ketentuan Perundang-Undangan.

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 4

Inspektorat kabupaten Tulang Bawang Barat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menyelenggarakan fungsi :
a. Perencanaan Program Pengawasan;
b. Perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan;
c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
d. Pengelolaan ketatausahaan;
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan sesuai dengan bidangnya.

Bagian Keempat
Pelaksanaan Pengawasan
Pasal 5

Pelaksanaan pengawasaan hanya dapat dilakukan setelah mendapat surat perintah tugas dari Bupati dan/atau Inspektur Kabupaten.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang Barat terdiri atas :
   a. Inspektur Kabupaten.
   b. Sektretariat, membawahi :
      1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
      2) Sub Bagian Keuangan;
      3) Sub Bagian Perencanaan.
   c. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur, membawahi :
      1) Seksi Pemerintahan;
      2) Seksi Aparatur.
   d. Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial, membawahi :
      1) Seksi Perekonomian dan Pembangunan;
      2) Seksi Kesejahteraan Sosial.
   e. Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Kekayaan Usaha Daerah, membawahi :
      1) Seksi Keuangan;
      2) Seksi Kekayaan Usaha Daerah.
   f. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV
RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu
Inspektur
Pasal 7

Inspektur mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Inspektorat Kabupaten dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangan rumah tangga Kabupaten dalam bidang pegawasan serta tugas-tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Peraturan Bupati ini, Inspektur mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan;
b. Penyusunan dan penetapan program kerja dalam rangka pelaksanan tugas;
c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengawasan;
d. Penyelenggaraan kebijakan dibidang pengawasan yang ditetapkan oleh Bupati;
e. Pemberian informasi, saran dan pertimbangan dibidang pengawasan kepada Bupati sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan atau membuat keputusan;
f. Penyelenggaraan koordinasi dan mengadakan hubungan kerjasama dengan semua Instansi, untuk kepentingan pelaksanaan tugas
g. Pembinaan terhadap personil Dinas, UPTD dan Jabatan Fungsional dalam rangka pelaksanaan tugas dibidang pengawasan;
h. Pelayanan administratif;
i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Sekretariat
Pasal 9

Sekretariat adalah unsur pembantu Inspektur yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

Pasal 10

Sekretaris Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas mengkoordinasikan, mengatur tertib penyelenggaraan administrasi, umum, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, tata laksana, kehumasan, perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan dilingkup Inspektorat Kabupaten.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Peraturan Bupati ini, Sekretaris Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang Barat menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dibidang pengawasan;
b. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program, anggaran, laporan, pembinaan organisasi dan tata laksana serta melakukan monitoring dan evaluasi pelaksaannya dilingkup Inspektorat;
c. Pengelolaan administrasi surat menyurat, pengurusan rumah tangga, perlengkapan serta pembinaan personil;
d. Pengelolaan administrasi keuangan;
e. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
f. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana serta melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaanya;
g. Pelaksanaan kegiatan hubungan masyarakat Dokumentasi dan Informasi mengenai pengawasan;
h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Pasal 12

Sekretaris Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Bupati ini terdiri atas:

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
b. Sub Bagian Keuangan;
c. Sub Bagian Perencanaan

Pasal 13

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana di maksud dalam pasal 12 huruf a mempunyai tugas melakukan urusan Kepegawaian, penatausahaan surat-menyurat dan urusan rumah tangga.
(2) Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian meliputi :
    a. Pengelolaan urusan tata usaha surat menyurat dan kearsipan;
    b. Pengelolaan administrasi, investasi, inventarisasi, pengkajian, analisa pelaporan;
    c. Pengelolaan urusan kepegawaian;
    d. Pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga; dan
    e. Mengkoordinasikan dan menganalisa penetapan angka kredit bagi pejabat fungsional di lingkungan Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang Barat;
    f. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengadaan kebutuhan barang unit;
    g. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 14

(1) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b mempunyai tugas melakukan urusan Keuangan.
(2) Uraian tugas Sub Bagian Keuangan meliputi :
    a. Penyusunan laporan keuangan Inspektorat yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan hasil laporan keuangan setiap tahun;
    b. Menyusun laporan penggunaan anggaran pengawasan setiap bulan;
    c. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15

(1) Sub Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan dan pengendalian rencana/program kerja pengawasan, menghimpun dan menyiapkan Rancangan Peraturan, Perundang-Undangan, dokumentasi, dan pengolahan data pengawasan.
(2) Uraian tugas Sub Bagian Perencanaan meliputi:
    a. Pengordinasian penyiapan rencana/program kerja pengawasan dan fasilitas;
    b. Penyusunan Anggaran Inspektorat;
    c. Penyiapan Laporan dan Statistik Inspektorat;
    d. Penyiapan Peraturan Perundang-Undangan;dan
    e. Penyiapan dokumentasi dan pengolahan data pengawasan;
    f. Menyiapkan bahan penyusunan, menghimpun, mengolah, menilai, dan menyiapkan laporan hasil pengawasan aparat fungsional;
    h. Melakukan administrasi pengaduan masyarakat serta menyusun laporan kegiatan pengawasan;
    i. Penginventarisasian hasil pengawasan dan tindaklanjut hasil pengawasan, internal dan eksternal;
    j. Pengadministrasian laporan hasil pengawasan;
    k. Pelaksanaan evaluasi laporan hasil pengawasan;
    l. Penyelenggaraan kerja sama pengawasan;
    m. Meyusun renstra dan lakip Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang Barat;
    n. Menyusun program kerja pengawasan tahunan (PKPT);
    o. Melakukan analisa laporan hasil pengawasan Inspektur pembantu sebagai bahan tindak lanjut;
    p. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan olah Atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur

Pasal 16

Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur adalah unsur Pembantu Inspektur yang dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada dibawah dan bertanggungjawab terhadap Inspektur.

Pasal 17

Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur mempunyai tugas melakukan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kampung/Kelurahan, Pertanahan, Aparatur, Pembinaan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, serta Kasus Pengaduan Masyarakat dan Pemeriksaan teknis yang menjadi tugas dan tanggung jawab Bupati.

Pasal 18

Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur pada Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang Barat, melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 16 diatas menyelenggarakan fungsi :

a. Pengusulan program pengawasan di bidang;
b. Pengordinasian pelaksanaan pengawasan;
c. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah; dan
d. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
e. Menyusun laporan hasil pengawasan/pemeriksaan.
f. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 19

Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur mempunyai tugas meliputi:

a. Merencanakan dan Melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap seluruh kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang terkoordinasi pada bidang kerjanya.
b. Merencanakan dan Melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap seluruh kegiatan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang terkoordinasi pada Dinas, Badan, Bagian, Kantor dan Organisasi perangkat Daerah lainnya yang menjadi Bidang kerjanya.
c. Memberi petunjuk teknis dan membagi tugas kepada masing-masing tim pemeriksa sebelum melakukan pengawasan ke objek pengawasan.
d. Melakukan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan tugas pengawasan terhadap hal-hal umum, khusus dan / atau pengaduan yang berada pada bidang kerjanya.
e. Menganalisa dan mengavaluasi pokok-pokok hasil pengawasan.
f. Melaporkan pokok-pokok hasil pengawasan kepada Inspektur Kabupaten.
g. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 20

Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur terdiri atas:

a. Seksi Pemerintahan;
b. Seksi Aparatur.

Pasal 21

(1) Seksi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a mempunyai tugas membantu Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahaan Umum, Kampung/Kelurahan, Pertanahan.
(2) Uraian tugas Seksi Pemerintahan meliputi :
    a. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap seluruh kegiatan pemerintahan Daerah kabupaten Tulang Bawang Barat yang terkoordinasi pada bidang kerjanya.
    b. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap seluruh kegiatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang terkoordinasi pada Dinas, Badan, Bagian, Kantor dan Organisasi Perangkat Daerah Lainnya yang menjadi bidang kerjanya.

c. Memberi petunjuk teknis dan membagi tugas kepada masing-masing Tim Pemeriksa sebelum melakukan pengawasan ke objek pengawasan.
d. Melakukan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan tugas pengawasan terhadap hal-hal umum, dan/atau pengaduan yang berada pada bidang kerjanya.
e. Menganalisa dan mengevaluasi pokok-pokok hasil pengawasan.
f. Melaporkan pokok-pokok hasil pengawasan kepada Inspektur Pembantu.
g. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Atasan.

Pasal 22

(1) Seksi Aparatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b mempunyai tugas membantu Inspektur Bidang Pemerintahan dan Aparatur dalam melakukan pengawasan terhadap pembinaan dan pendayagunaan Aparatur serta Pembinaan Kesatuan Bangsa, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat.
(2) Uraian tugas seksi Aparatur meliputi :
a. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap seluruh kegiatan pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang terkoordinasi pada bidang kerjanya.
b. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap seluruh kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang terkoordinasi pada Dinas, Badan, Bagian, Kantor dan Organisasi Perangkat Daerah Lainnya yang menjadi bidang kerjanya.
c. Memberi petunjuk teknis dan membagi tugas kepada masing-masing Tim Pemeriksa sebelum melakukan pengawasan ke objek pengawasan.
d. Melakukan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan tugas pengawasan terhadap hal-hal umum, khusus dan/atau pengaduan yang berada pada bidang kerjanya.
e. Menganalisa dan mengevaluasi pokok-pokok hasil pengawasan.
f. Melaporkan pokok-pokok hasil pengawasan kepada Inspektur Pembantu Bidangnya.
g. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Atasan.

Bagian Keempat
Inspektur Pembantu Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial

Pasal 23

Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial adalah unsur pembantu Inspektur yang dipimpin oleh seorang Inspektur pembantu yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.

Pasal 24

Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap unsur penyelenggaraan dan peningkatan perekonomian yang meliputi bidang : Kesejahteraan, Lingkungan Hidup, Perhubungan, Pariwisata, Komunikasi dan Informatika, Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Kesehatan dan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Perencanaan Pembangunan Daerah, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Pekerjaan Umum, Pertambangan dan Energi, Pertanian, Perikanan, Perkebunan, Peternakan dan Kehutanan, dan Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Kasus Pengaduan Masyarakat dan Pemeriksaan Kasus yang menjadi Tugas dan Tanggung Jawab Bupati.

Pasal 25

Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial pada Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang Barat, melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 23 diatas menyelenggarakan fungsi :
a. Pengusulan program pengawasan di bidang Perekonomian Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial;
b. Pengordinasian pelaksanaan pengawasan;
c. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah;
d. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
e. Menyusun laporan hasil pengawasan/pemeriksaan.
f. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 26

Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas meliputi:

a. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap seluruh kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang terkoordinasi pada bidang kerjanya;
b. Merencanakan dan Melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap seluruh kegiatan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang terkoordinasi pada Dinas, Badan, Bagian, Kantor dan Organisasi perangkat Daerah lainnya yang menjadi Bidang kerjanya;
c. Memberi petunjuk teknis dan membagi tugas kepada masing-masing tim pemeriksa sebelum melakukan pengawasan ke objek pengawasan;
d. Melakukan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan tugas pengawasan terhadap hal-hal umum, khusus dan/atau pengaduan yang berada pada bidang kerjanya;
e. Menganalisa dan mengavaluasi pokok-pokok hasil pengawasan;
f. Melaporkan pokok-pokok hasil pengawasan kepada Inspektur Kabupaten;
g. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Atasan.

Pasal 27

Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial terdiri atas :

a. Seksi Perekonomian dan Pembangunan,
b. Seksi Kesejahteraan Sosial.

Pasal 28

(1) Seksi Perekonomian Pembangunan dimaksud dalam Pasal 27 huruf a mempunyai tugas membantu Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Bidang Perencanaan, Perdagangan, Koperasi, Pekerjaan Umum, Pertambangan, Pertanian, Perikanan, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan, Perhubungan, Pariwisata dan Komunikasi.
(2) Uraian tugas Seksi Perekonomian dan Pembangunan meliputi :
    a. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap seluruh kegiatan pemerintahan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang terkoordinasi pada bidang kerjanya.
    b. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap seluruh kegiatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang terkoordinasi pada Dinas, Badan, Bagian, Kantor dan Organisasi Perangkat Daerah Lainnya yang menjadi bidang kerjanya.
    c. Memberi petunjuk teknis dan membagi tugas kepada masing-masing tim pemeriksa sebelum melakukan pengawasan ke objek pengawasan.
    d. Melakukan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan tugas pengawasan terhadap hal-hal umum, dan/atau pengaduan yang berada pada bidang kerjanya.
    e. Menganalisa dan mengevaluasi pokok-pokok hasil pengawasan.
    f. Melaporkan pokok-pokok hasil pengawasan kepada Inspektur Pembantu Bidangnya.
    g. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Atasan.

Pasal 29

(1) Seksi Bidang Kesejahteraan Sosial dimaksud dalam Pasal 27 huruf b mempunyai tugas membantu Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Bidang Kesejahteraan, Lingkungan Hidup, Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Kesehatan dan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Kependudukan, Catatan Sipil, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
(2) Uraian tugas Seksi Kesejahteraan Sosial meliputi :
    a. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap seluruh kegiatan pemerintahan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang terkoordinasi pada bidang kerjanya.
    b. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap seluruh kegiatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang terkoordinasi pada Dinas, Badan, Bagian, Kantor dan Organisasi Perangkat Daerah Lainnya yang menjadi bidang kerjanya.

c. Memberi petunjuk teknis dan membagi tugas kepada masing-masing tim pemeriksa sebelum melakukan pengawasan ke objek pengawasan.
d. Melakukan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan tugas pengawasan terhadap hal-hal umum, dan/atau pengaduan yang berada pada bidang kerjanya.
e. Menganalisa dan mengevaluasi pokok-pokok hasil pengawasan.
f. Melaporkan pokok-pokok hasil pengawasan kepada Inspektur Pembantu Bidangnya.
g. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Atasan.

Bagian Kelima
Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Kekayaan Usaha Daerah

Pasal 30

Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Kekayaan Usaha Daerah adalah unsur pembantu Inspektur yang dipimpin oleh seorang Inspektur pembantu yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

Pasal 31

Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Kekayaan Usaha Daerah mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap unsur penyelenggaraan dan peningkatan perekonomian yang meliputi bidang : Bagian Perekonomian, Umum dan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Usaha Daerah serta Kasus Pengaduan Masyarakat dan Pemeriksaan Kasus yang menjadi Tugas dan Tanggung Jawab Bupati.

Pasal 32

Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Kekayaan Usaha Daerah pada Inspektorat Kabupaten Tulang Bawang Barat, melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 30 diatas menyelenggarakan fungsi :
a. Pengusulan program pengawasan di bidang;
b. Pengordinasian pelaksanaan pengawasan;
c. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah;
d. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;
e. Menyusun laporan hasil pengawasan/pemeriksaan;
f. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 33

Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Kekayaan Usaha Daerah mempunyai tugas meliputi :
a. Merencanakan dan Melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap seluruh kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang terkoordinasi pada bidang kerjanya;
b. Merencanakan dan Melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap seluruh kegiatan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang terkoordinasi pada Dinas, Badan, Bagian, Kantor dan Organisasi perangkat Daerah lainnya yang menjadi Bidang kerjanya;
c. Memberi petunjuk teknis dan membagi tugas kepada masing-masing Tim Pemeriksa sebelum melakukan pengawasan ke objek pengawasan;
d. Melakukan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan tugas pengawasan terhadap hal-hal umum, khusus dan/atau pengaduan yang berada pada bidang kerjanya;
e. Menganalisa dan mengevaluasi pokok-pokok hasil pengawasan;
f. Melaporkan pokok-pokok hasil pengawasan kepada Inspektur Kabupaten;
g. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Atasan.

Pasal 34

Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Kekayaan Usaha Daerah terdiri atas :
a. Seksi Keuangan;
b. Seksi Kekayaan Usaha Daerah.

Pasal 35

(1) Seksi Keuangan dimaksud dalam Pasal 34 huruf a mempunyai tugas membantu Inspektur Pembantu Bidang Keuangan dan Kekayaan Usaha Daerah dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan bagian Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Usaha Daerah.
(2) Uraian tugas Seksi Keuangan meliputi :
    a. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap seluruh kegiatan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang terkoordinasi pada bidang kerjanya;
    b. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap seluruh kegiatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang terkoordinasi pada Dinas, Badan, Bagian, Kantor dan Organisasi Perangkat Daerah lainnya yang menjadi wilayah bidang kerjanya;
    c. Memberi petunjuk teknis dan membagi tugas kepada masing-masing tim pemeriksa sebelum melakukan pengawasan ke objek pengawasan;
    d. Melakukan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan tugas pengawasan terhadap hal-hal umum, dan/atau pengaduan yang berada pada bidang kerjanya;
    e. Menganalisa dan mengevaluasi pokok-pokok hasil pengawasan;
    f. Melaporkan pokok-pokok hasil pengawasan kepada Inspektur Pembantu Bidangnya;
    g. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Atasan.

Pasal 36

(1) Seksi Kekayaan Usaha Daerah dalam Pasal 34 huruf b mempunyai tugas membantu Inspektur Pembantu Bidang Kekayaan Usaha Daerah dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan bagian perekonomian dan umum.
(2) Uraian tugas Seksi Kekayaan Usaha Daerah meliputi :
    a. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap seluruh kegiatan pemerintahan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang terkoordinasi pada bidang kerjanya.
    b. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap seluruh kegiatan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang terkoordinasi pada Dinas, Badan, Bagian, Kantor dan Organisasi Perangkat Daerah Lainnya yang menjadi bidang kerjanya.
    c. Memberi petunjuk teknis dan membagi tugas kepada masing-masing tim pemeriksa sebelum melakukan pengawasan ke objek pengawasan.
    d. Melakukan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan tugas pengawasan terhadap hal-hal umum, dan/atau pengaduan yang berada pada wilayah kerjanya.
    e. Menganalisa dan mengevaluasi pokok-pokok hasil pengawasan.
    f. Melaporkan pokok-pokok hasil pengawasan kepada Inspektur Pembantu bidangnya.
    g. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan Atasan.

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 37

(1) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kelompok Jabatan Fungsional akan ditentukan kemudian dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN STRUKTURAL
Pasal 38

(1) Inspektur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan kebutuhan berdasarkan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku;
(2) Pemindahan PNS dalam dan dari jabatan struktural Eselon II dilakukan oleh Bupati;
(3) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Kepala Sekretariat Inspektorat dan Inspektur Pembantu Bidang dilakukan oleh Bupati;
(4) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi dilakukan oleh Bupati atau Pejabat lainnya yang ditunjuk.

Pasal 39

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan strukutural diberikan tunjangan jabatan setara dengan tunjangan jabatan yang ditetapkan untuk jabatan bersangkutan dan dibebankan pada APBD Kabupaten Tulang Bawang Barat.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di dalam lingkungan masing-masing maupun antar Satuan Organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 41

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 42

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas Bawahannya.

Pasal 43

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan tanggungjawab kepada Atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya

Pasal 44

Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada Bawahannya.

Pasal 45

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada Atasan tembusan laporan wajib disampaikan juga kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 46

Dalam melaksanakan tugas setiap Pimpinan Organisasi dibantu oleh suatu organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada Bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 47

(1) Dalam hal Pimpinan Satuan Oraganisasi berhalangan Kepala Sekretariat melakukan tugas-tugas Pimpinan sesuai dengan Peraturan Perundang-Perundangan yang berlaku.
(2) Dalam hal Kepala Sekretariat berhalangan, tugas-tugas para Inspektur Pembantu berada dalam koordinasi seorang Inspektur Pembantu yang ditunjuk oleh Pimpinan Satuan Organisasi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 48

Atas dasar pertimbangan daya guna, masing-masing Pejabat dalam lingkungan Satuan Kerja dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada Pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 49

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur kemudian sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 50

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan/Keputusan Bupati dan semua ketentuan yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 51

Peraturan Penjabat Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di : P a n a r a g a n
pada tanggal : 9 J u l i 2009

PENJABAT BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

SYAIFULLAH SESUNAN

Diundangkan di : P a n a r a g a n
pada tanggal : 9 J u l i 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Dto.

S O B R I

LEMBARAN BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2009,
NOMOR : 22